



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam ...

KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No.	Wilayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		No.	Nama Sekolah	Alamat	No.	Nama Sekolah	Alamat
5	Pasar Rebo	12	SDN Pekayon 01 Pagi	Jl. Raya Bogor Km. 27, Kel. Pekayon	5	SDN Pekayon 01	Jl. Raya Bogor Km. 27, Kel. Pekayon
		13	SDN Pekayon 02 Petang	Jl. Raya Bogor Km. 27, Kel. Pekayon			
6	Jatinegara	14	SDN Cipinang Muara 07 Pagi	Jl. Komplek Cipinang Elok II	6	SDN Cipinang Muara 07	Jl. Komplek Cipinang Elok II
		15	SDN Cipinang Muara 08 Pagi	Jl. Komplek Cipinang Elok II			
7	Jatinegara	16	SDN Cipinang Muara 04 Pagi	Jl. BB I Cipinang Muara	7	SDN Cipinang Muara 04	Jl. BB I Cipinang Muara
		17	SDN Cipinang Muara 13 Pagi	Jl. BB I Cipinang Muara			
8	Cipayung	18	SDN Lubang Buaya 01 Pagi	Jl. Yusufiah Lubang Buaya	8	SDN Lubang Buaya 01	Jl. Yusufiah Lubang Buaya
		19	SDN Lubang Buaya 02 Petang	Jl. Yusufiah Lubang Buaya			
9	Cipayung	20	SDN Lubang Buaya 03 Pagi	Jl. Albaidho II Rt.04/06, Lubang Buaya	9	SDN Lubang Buaya 03	Jl. Albaidho II Rt.04/06, Lubang Bua
		21	SDN Lubang Buaya 15 Petang	Jl. Albaidho II Rt.04/06, Lubang Buaya			
10	Cipayung	22	SDN Lubang Buaya 13 Pagi	Jl. Ry.Pondok Gede, Lubang Buaya	10	SDN Lubang Buaya 13	Jl. Ry.Pondok Gede, Lubang Buaya
		23	SDN Lubang Buaya 14 Petang	Jl. Ry.Pondok Gede, Lubang Buaya			
11	Cipayung	24	SDN Setu 01 Pagi	Jl. Rukun Rt.06/02, Setu	11	SDN Setu 01	Jl. Rukun Rt.06/02, Setu
		25	SDN Setu 03 Petang	Jl. Rukun Rt.06/02, Setu			
12	Cipayung	26	SDN Setu 02 Pagi	Jl. Rukun Rt.06/02, Setu	12	SDN Setu 02	Jl. Rukun Rt.06/02, Setu
		27	SDN Setu 04 Petang	Jl. Rukun Rt.06/02, Setu			
13	Cipayung	28	SDN Cipayung 01 Pagi	Komplek TNI A D. Cipayung	13	SDN Cipayung 01	Komplek TNI A D. Cipayung
		29	SDN Cipayung 06 Petang	Komplek TNI A D. Cipayung			
14	Cipayung	30	SDN Cipayung 02 Pagi	Komplek TNI A D. Cipayung	14	SDN Cipayung 02	Komplek TNI A D. Cipayung
		31	SDN Cipayung 08 Petang	Komplek TNI A D. Cipayung			
15	Cipayung	32	SDN Cipayung 05 Pagi	Jl. B.Petung Rt.4/4, Cipayung	15	SDN Cipayung 05	Jl. B.Petung Rt.4/4, Cipayung
		33	SDN Cipayung 07 Petang	Jl. Bumbu Petung Rt.4/4, Cipayung			
16	Cipayung	34	SDN Pondok Ranggon 03 Pagi	Jl. TPU.Pondok Ranggon Rt.1/2	16	SDN Pondok Ranggon 03	Jl. TPU.Pondok Ranggon Rt.1/2
		35	SDN Pondok Ranggon 06 Petang	Jl. TPU.Pondok Ranggon Rt. 01/02			
17	Cipayung	36	SDN Pondok Ranggon 02 Pagi	Jl. Ry.Pondok Ranggon Rt. 02/02	17	SDN Pondok Ranggon 02	Jl. Ry.Pondok Ranggon Rt. 02/02
		37	SDN Pondok Ranggon 07 Petang	Jl. Ry.Pondok Ranggon Rt. 02/02			